



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447

K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.2/1808.a

T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM ULIL ALBAB
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

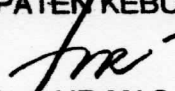
- Membaca** : Surat permohonan yayasan Ulil Albab No : 08/BP.YANUBA/E/II/2006 tanggal 2 Januari 2006
- Menimbang** : a. bahwa yayasan Ulil Albab dan Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0487/U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
5. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor : 420.5 / 132 / 1999 tentang Pedoman Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Propinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 46778/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : **Memberikan ijin kepada**
Yayasan : **ULIL ALBAB**
Alamat : **Jl. Tentara Pelajar 27B Panggel Panjer, Kebumen**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
Nama Sekolah Dasar : **SD ISLAM ULIL ALBAB**
Alamat : **Jl. Indrakila No. 09 Kebumen**
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0487 / U / 1992 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut kembali
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N
PADA TANGGAL : 1 JULI 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN


Drs. AIR MAS
Pembina Tingkat I
NIP. 131252397

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Kebumen